

Rovina, Muttaqin Choiri: Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik *Dhumpagghan* Pada Tanaman Jagung (Studi Kasus Di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
DHUMPAGGHAN PADA TANAMAN JAGUNG
(Studi Kasus Di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan
Kabupaten Pamekasan)**

Rovina¹, Muttaqin Choiri²

Abstrak

Hidup dalam bermasyarakat khususnya di daerah pedesaan kebanyakan memang memanfaatkan tanahnya sebagai sumber usaha ataupun untuk mendapatkan penghasilan untuk dikelola dan menjadi lahan pertanian. Praktik Mukhabarah bagi hasil itu disebut sistem dhumpagghan pada pengolahan lahan bagi hasil pada petani yang terkendala tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam pada umumnya bisa melakukan kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian dalam bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagiannya bagi hasil sesuai dengan kesepakatan petani penggarap dengan pemilik lahan. Tujuan penelitian ini mengetahui praktik sistem dhumpagghan pada petani jagung dalam Hukum Islam di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Penelitian yang digunakan peneliti yaitu penelitian kualitatif yang mana penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara yang dilakukan kepada informan yang bersangkutan. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar masyarakat yang melakukan sistem Dhumpagghan dalam akad perjanjian dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis hanya saja kedua belah pihak mengutamakan saling percaya. Pembagian hasil panen yang diterapkan di Desa Duko Timur yaitu mempunyai dua cara: yang pertama pembagiannya dengan hasil uang dan yang kedua dengan bagi hasil dengan karungan. Pembagian sistem dhumpagghan ini memiliki kesesuaian dengan akad mukhabarah.

Kata Kunci: Hukum Islam, Sistem Dhumpagghan, akad Mukhabarah

Abstract

Living in society, especially in rural areas, most of them use their land as a source of business or to earn income to be managed and become agricultural land. The Mukhabarah practice of profit sharing is called the dhumpagghan system in processing land for profit sharing, for farmers who are constrained not having land to cultivate crops in general can cooperate for profit sharing in agriculture in the form of land use where the distribution of profit sharing is in accordance with the agreement of the sharecropper with the land owner. The purpose of this study was to determine the practice of the dhumpagghan system on corn farmers in Islamic law in Duko Timur Village, Larangan District, Pamekasan Regency. The research

¹ Universitas Tunjojoyo Madura, rarreadi@gmail.com

² Universitas Tunjojoyo Madura, muttaqin.choiri@trunojoyo.ac.id

Rovina, Muttaqin Choiri: Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik *Dhumpagghan* Pada Tanaman Jagung (Studi Kasus Di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)

used by the researcher is a qualitative research where this research is descriptive analysis. the approach used in this study is a normative empirical approach, technical Data collection used in the form of interviews conducted to the informants concerned in conducting. The results of this study indicate that most of the people who carry out the Dhumpagghan system in the contract agreement are carried out orally without any written evidence, only that both parties prioritize mutual trust. The distribution of the harvest that is applied in Duko Timur Village has two ways: the first is by dividing the proceeds with money and the second by sharing the results with sacks. The division of the dhumpagghan system is in accordance with the mukhabarah contract.

Keywords: *Islamic Law, Dhumpagghan System, Mukhabarah contract*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam bermsayarakat. Dalam Islam segala hal yang berkaitan dengan manusia smuanya sudah diatur secara jelas, aturan tersebut salah satunya yakni terdapat dalam kaidah tentang fiqh muamalah yang mana di dalamnya mencakup seluruh aturan sisi kehidupan individu dan masyarakat. Setiap manusia tidak bisa menyediakan dan mengadakan kebutuhannya tanpa melibatkan orang lain. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan cara melakukan kerja sama, misalkan ada seorang mempunyai suatu barang tetapi orang yang lain tidak memiliki barang tersebut, maka manusia harus saling berhubungan, saling melengkapi, saling bertukar keperluan dan juga keahlian atau keterampilan (Hasan, 2003).

Aturan-aturan Allah ini ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan duniamwi dan sosial kemasyarakatan. Meskipun kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah sakalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat.

Sebab sekecil apapun aktifitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat di akhirat (Syafe'i, 2001).

Indonesia merupakan Negara Agraris dimana sektor pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini menyebabkan sebagian besar penduduk atau tenaga kerja menguntungkan hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian. Dengan ciri perekonomian Agraris, maka lahan pertanian merupakan faktor produksi yang sangat besar bagi petani. Perbedaan penguasaan terhadap jumlah dan mutu lahan mengakibatkan perbedaan produksi dan pendapatan dalam sektor pertanian, pendapatan yang di terima oleh petani menentukan pola konsumsi dan tabungan petani (Ningsih, 2011).

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat. Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang di sebut penggarap, berdasarkan perjanjian dimana penggarap dikenakan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap yang berhak atas tanah tersebut menurut timbangan yang telah disetujui bersama (Abdullah, 2017).

Munculnya sistem *Dhumpagghan* dikarenakan adanya petani pemilik lahan yang tidak memiliki keahlian dalam bercocok tanam atau tidak memiliki kesempatan untuk mengelola suatu jenis usaha pertanian. Sebaliknya petani penggarap yang mempunyai keahlian dan pengalaman dalam hak bertani. Oleh karena itu petani melakukan suatu perjanjian bagi hasil, selain itu juga petani mencari keuntungan antara kedua belah pihak dan saling mempererat tali persaudaraan

tolong-menolong diantara mereka. Ini merupakan salah satu syarat perjanjian bagi hasil (Sabiq, 1987).

Bagi hasil merupakan usaha mulia yang selalu mengutamakan prinsip keadilan, kejujuran dan Islam mempersilahkan untuk beraktivitas ekonomi sebebaskan-bebasnya selama tidak bertentangan dengan larangan yang sebagian besar berakibat pada adanya kerugian orang lain (Fauziah, 2014).

Bercocok tanam merupakan suatu kebiasaan bagi masyarakat Desa Duko Timur maka tidak jika masyarakatnya banyak yang berprofesi di bidang pertanian, ini merupakan salah satu bentuk pencaharian masyarakat Desa Duko timur dengan menggunakan praktek bagi hasil yang di sebut dengan sistem *Dhumpagghan*. Banyak masyarakat yang melakukan sistem *Dhumpagghan* yang tidak memiliki lahan/tanah sendiri.

Kejadian yang terjadi pada masyarakat di Desa Doko Timur bahwasannya mayoritas mereka bekerja sebagai petani pada tanaman jagung, namun yang menjadi permasalahan penduduk di Desa Duko Timur tidak semuanya memiliki lahan pertanian, maka sebab itu pemilik lahan memperbolehkan orang lain untuk melakukan penggarapan terhadap lahan yang dimilikinya dengan melakukan sistem *Dhumpagghan* tanpa jangka waktu yang tidak ditentukan, artinya penggarap bebas menggarap lahan miliknya sampai kapanpun, dan persentase pembagiannya hasil yang didapat akan dibagikan ketika jagung nanti sudah panen.

Istilah *Dhumpagghan* dalam bahasa Madura adalah pembagian hasil tanaman jagung yang dalam pembagiannya pemilik tanah hanya mendapatkan 10-25% dari hasil panennya yakni dapat berupa uang atau hasil panennya sedangkan pihak yang mengelola tanaman jagung ini mendapatkan lebih banyak karena yang mengeluarkan modal.

Karena yang punya tanah tidak menegeluarkan modal sama sekali dan tidak menanggung rugi jika gagal panen. Perjanjian bagi hasil oleh kedua belah pihak antara pemilik lahan dengan pengelola/petani penggarap. Upah atau hasil dari penggarapan lahan pertanian bisa diambil atau diberikan dengan hasil pertaniannya yang telah dilakukan oleh petani penggarap. Setelah selesai panen pengelola dan pemilik lahan melakukan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dari awal perjanjian. Besarnya bagi hasil *Dhumpagghan* adalah besarnya hasil pertanian yang diperoleh oleh setiap petani bail pemilik lahan maupun penggarap hasil yang didapatkan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama. Hasil yang dibagi itu bisa berupa uang atau hasil buminya.

Praktik sistem *dhumpagghan* yang akan peneliti analisis yaitu praktik akad *mukhābarah* yang diterapkan oleh masyarakat Desa Duko Timur. Akad kerjasama penggarapan lahan pertanian ini dipraktikkan oleh masyarakat Desa Duko Timur. Masyarakat Duko Timur dalam melakukan kerjasama penggarapan lahan pertanian *mukhābarah* dalam akadnya tidak jelas. Dan ditambah dengan alasan kondisi tanahnya bisa dikatakan subur (bagus) dalam menghasilkan tanaman jagung.

Dengan kejadian diatas yang terjadi di Desa Duko Timur maka tidak jarang jika masih ada masyarakat yang menyimpang dari aturan awal atau aturan agama Islam, seperti halnya bagi hasil dalam sistem *dhumpagghan* sering kali tidak sesuai dengan perjanjian awal yang disebabkan karena hal tertentu. Seperti halnya memutuskan perjanjian pada pertengahan akad. Maka disini peneliti berupaya menganalisis keseuaian praktek *dhumpagghan* dengan perjanjian akad *mukhābarah*. Dalam Islam apakah sistem *dhumpagghan* tersebut sudah sesuai atau tidak dengan akad *mukhābarah*.

KAJIAN LITERATUR

A. Akad *Mukhābarah*

Secara etimologi, kata *mukhābarah* *مُخَابَرَةٌ* مِمَّا عَلَتْهُ مِنَ الْحَبَارِ وَهِيَ الْأَرْضُ yang bermakna lunak (Adam, 2017). Menurut istilah, *Mukhābarah* memiliki arti mengerjakan tanah milik orang lain, baik itu seperti sawah atau ladang dengan adanya pembagian hasil di antara para pihak (boleh seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung oleh yang mengerjakan (pengelola) (Rasyid, 1994). *Mukhābarah* Merupakan suatu bentuk kerjasama antara pemilik lahan/tanah dan penggarap dan bekerja sama dalam pengolahan pertanian dimana pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada petani penggarap untuk ditanami dan dipelihara. Sedangkan biaya dan benihnya dari petani penggarap.

B. Hukum Islam

Hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW mengenai tingkah laku mukalaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan

realistis dengan apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat (Kartono, 1996).

Penelitian ini dilakukan di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dengan penelitian pustaka yang didukung penelitian terhadap Sistem Bagi Hasil Tanaman Jagung pada masyarakat di Desa Duko Timur yang merupakan sentral pemukiman penduduk dan mata pencaharian mereka mayoritas adalah petani. sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dengan wawancara secara langsung (Supomo, 2002). Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wawancara mendalam dimana peneliti dapat memperoleh keterangan data kepada pihak yang bersangkutan. Teknik analisis penelitian ini dalam penggunaannya terdapat tiga metode diantaranya yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Febriantika, 2020).

PEMBAHASAN

A. Praktik Sistem *Dhumpagghan* pada Petani Jagung di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasam

1. Latar Belakang Praktik Kerjasama sistem *Dhumpagghan* menurut Masyarakat Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Sistem kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Duko Timur akad perjanjian dengan sistem *dhumpagghan* yang mana dalam kerjasama tersebut melibatkan dua belah pihak yaitu pemilik tanah dan petani penggarap. Perjanjian sistem *dhumpagghan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Duko Timur yaitu petani

penggarap menggarap tanah miliknya orang lain dengan perjanjian akad diberi hasil pertaniannya ketika sudah panen.

Awal mulanya terjadinya akad *dhumpagghan* tersebut yaitu pemilik tanah dan petani penggarap saling bertemu. Dimana dalam pertemuan tersebut diantara mereka salah satunya sudah niat untuk menggarap atau menyerahkan tanahnya untuk digarap, dimana yang mengawali pertemuan tersebut bisa pemilik tanah mendatangi petani penggarap untuk menyerahkan tanahnya agar digarap dan yang sekiranya pemilik tanah tidak mau menggarap tanahnya karena ada faktor tertentu sehingga tidak ada waktu untuk menggarapnya, ataupun sebaliknya.

Adapun yang melatar belakangi akad penggarapan lahan pertanian *dhumpagghan* selain diatas, bagi pemilik tanah dan petani penggarap tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi, keterbatasan lahan, karena tidak punya waktu untuk menggarap tanahnya atau bertani, dan juga karena tidak punya tanah atau lahan untuk bertani, maka dari itu terjadilah kerjasama penggarapan lahan dengan akan diberi hasil pertaniannya ketika sudah panen.

2. Perjanjian kerjasama akad *mukhābarah* dengan sistem *dhumpagghan*

Akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Duko Timur antara pemilik tanah dengan petani penggarap dalam pertemuan tersebut yaitu secara lisan tidak secara tertulis atau tidak ada hitam diatas putih, karena yang menjadi dasar dalam akad kerjasama penggarapan lahan pertanian *dhumpagghan* yang dilakukan masyarakat Desa Duko Timur yaitu saling percaya satu dengan yang lain dan rasa kekeluargaan serta saling rela. Dalam akad yang dilakukan oleh pemilik tanah dan petani penggarap.

Praktik bagi hasil pada tanaman jagung yang dilakukan di Desa Duko Timur biasanya disebut dengan sistem *dhumpagghan* menurut Bapak Habibullah selaku Bendahara di Desa Duko Timur bahwasannya *dhumpagghan* adalah pembagian hasil panen jagung 10-25% hanya dikasih kepada pemilik lahan jadi keuntungannya 75-90% buat yang bekerja atau (petani penggarap) dari hasil panennya bisa berupa uang atau hasil buminya yang mengelola mendapatkan hasil yang lebih banyak karena yang mengeluarkan modal. Dan untuk pemilik lahan mendapatkan hasil yang lebih sedikit karena pemilik lahan tidak mengeluarkan modal sepesiarpun dan tidak menanggung rugi jika gagal panen. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara pemilik lahan dengan petani penggarap dilakukan secara lisan.

3. Biaya Pengolahan Pada Petani Jagung di Desa Duko Timur

Pembagian hasilnya dilaksanakan ketika setiap kali panen, sedikit banyaknya hasil panen tetap akan dibagi dua tetapi pembagiannya 25% dikasih ke pemilik lahan untuk 75% lagi dikasih ke petani penggarap (Ainiyah, 2022).

4. Sistem Bagi Hasil pada Petani Jagung di Desa Duko Timur

Masyarakat Desa Duko Timur melakukan bagi hasil dengan cara yang berbeda-beda tapi tetap dibagikan sesuai dengan kesepakatan bersama meski dari kedua belah pihak tidak mendapatkan hasil dalam setiap kali panen. Pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Duko Timur yang pertama itu berupa uang misal ada kesepakatan buat bagi hasilnya dalam bentuk uang maka jagung hasil panen nya otomatis di jual dulu dan apabila sudah laku maka uang tersebut di bagi sesuai dengan kesepakatan. atau dengan pembagian karungan misal mendapatkan 10 karung maka nantinya akan dibagi 2 juga.

5. Kerugian yang ditanggung saat melakukan sistem *dhumpagghan* di Desa Duko Timur

Ketika melaksanakan kerjasama *dhumpagghan* pada tanaman jagung yakni terdapat beberapa yang menyebabkan kerugian dan seketika pemilik lahan secara sepihak meminta hasil jagung itu lebih banyak melebihi apa yang disepakati dari awal akad dengan alasan benihnya dari si pemilik lahan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah disampaikan dapat dapat dinyatakan bahwasannya yang terjadi di Desa Duko Timur pemilik lahan memutuskan secara sepihak dalam pembagian tanaman jagung. Tanpa memikirkan petani penggarap yang dari awal sudah mengharapkan hasil panennya yang sudah penggarap kelola.

B. Analisis Hukum Islam Tentang Praktik *Dhumpagghan* Hasil Tanaman Jagung di Desa Duko Timur

Agama Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan berbagai kegiatan muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk dari kegiatan muamalah ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam kehidupan sehari-hari manusia dalam melakukan ada yang bisa dilakukan sendiri dan ada yang dilakukan dengan orang lain atau dengan melakukan kerjasama.

Hukum fiqh Islam dapat berubah-ubah karena kondisi lingkungannya begitu juga dengan hukum syirkah ataupun perikatan dibidang pertanian atau yang dikenal dengan istilah *mukhābārah* sebagai salah satu transaksi ekonomi Islam yang diperbolehkan oleh mayoritas ahli fiqh (*fuqaha*) (Haroen, 2007).

Dalam hal bagi hasil antara malik dan amil masing-masing harus mempunyai rasa kemanusiaan dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَيُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: "Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka(balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. Mohammad Syauqi al-Fanjari bahwa makna kontekstual dari ayat diatas adalah bahwa upah yang diberikan kepada para pekerja didasarkan atas pertimbangan kerja, bukan atas dasar eksploitasi kedhaliman". (Yasid, 2005)

Hadist tentang *mukhābarah* yang diriwayatkan oleh Bukhori:

أَنَّ مُحَمَّدًا قَالَ قَالَ عُمَرُ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَو تَرَكْتُ هَذِهِ الْمَخَابِرَةَ فَأَنْتُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَخَابِرَةِ فَقَالَ آخِرِينَ أَنْ أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنِي عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِمْ حَرْبًا مَعْلُومًا.

Artinya : " Sesungguhnya Thawus ra. Bermukhabarah, Umar ra. Berkata dan aku berkata kepadanya, ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan, mukhabaran ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata: Telah menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw. Tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata, bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya dengan telah dimaklumi".(HR. Muslim). (al-Bukhori, 2002)

Hadist di atas menjelaskan mengenai adanya praktik *mukhābarah* yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Berdasarkan apa yang mereka lakukan tersebut, dapat kita lihat bahwa Rasulullah sama sekali tidak melarang dilakukannya *mukhābarah* , karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwasannya semua jenis muamalah itu diperbolehkan, hingga ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu hukum melakukan *mukhabarah* sendiri adalah boleh, dengan catatan apa yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama atau

berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain dengan maksud menipu atau merugikan.

Penerapan sistem *Mukhabarah* didalam pertanian pengolahan lahan harus memang benar-benar mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang berlandaskan pada Islami. Pelaksanaan bagi hasil sebagaimana yang sudah dipraktekkan dalam masyarakat Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, merupakan bagi hasil yang menghindarkan perselisihan masyarakat. Yang diadakan oleh kedua belah pihak dimana perjanjian nya melakukan secara lisan tidak tertulis.

Pada dasarnya dalam praktek bagi hasil di Desa Duko Timur sangatlah membantu masyarakat dalam kelangsungan hidup karena saling percaya antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Yang disampaikan oleh masyarakat Desa Duko Timur bawasanya yang punya lahan sudah percaya kepada petani yang menggarap sawahnya, jadi mereka perjanjian nya disampaikan secara lisan.

Dalam membahas hukum Islam maka akan dijelaskan pada al-Qur'an dan Hadits. Disisni penulis akan menganalisa pelaksanaan bagi hasil pertanian di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dilihat dari Tinjauan Hukum Islam.

Dalam transaksi bagi hasil bagian masing-masing merupakan salah satu dari isi perjanjian. Besarnya bagian ini dapat terjadi karena kebiasaan setempat atau berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak ini dapat ditentukan oleh pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan diawal perjanjian.

Dari hasil wawancara sebelumnya bisa disimpulkan bahwa dalam bentuk perjanjian bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

sejak awal perjanjian. Dalam hal ini jika terjadi kerugian atau gagal panen, maka resiko ditanggung penggarap antara pemilik lahan dan petani penggarap lahan karena perjanjian bagi hasil bukan hanya kepentingan bisnis saja tetapi karena adanya nilai sosial dan saling percaya satu sama lainnya.

Allah berfirman Q.S At-taubah: 7

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝

“ Bagaimana mungkin ada perjanjian (damai) untuk orang-orang musyrik di sisi Allah dan Rasul-Nya, kecuali untuk orang-orang yang kamu telah membuat perjanjian (Hudaibiah) dengan mereka di dekat Masjidilharam? Selama mereka berlaku lurus terhadapmu, berlaku luruslah pula kamu terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”. (RI)

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah berdasarkan dari kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang telah disepakati oleh masyarakat setempat dan perjanjian bagi hasil biasanya dilakukan secara lisan dengan saling mempercayai antara sesama. Sebagian yang terjadi di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam membenarkan seorang muslim berusaha perorangan maupun kerja sama karena banyak usaha yang tidak bisa ditangani oleh seorang diri melainkan harus bekerjasama dengan orang lain, yang memungkinkan usaha tersebut berjalan dengan lancar. Pada prinsipnya setiap usaha yang menguntungkan seseorang dan masyarakat yang dikategorikan

sebagai halal dan mengandung kebaikan ditekankan adanya bentuk kerjasama. Maka Islam mensyariatkan bentuk kerjasama dengan sistem bagi hasil khususnya dalam bidang pertanian agar terhindar dari segala bentuk hal yang tidak dianjurkan dalam agama Islam seperti penyimpangan, ketidakjujuran dalam perjanjian.

Penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktek bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Duko Timur sudah sesuai dengan syariat Islam dimana pembagiannya dilakukan sesuai dengan perjanjian awal sebelum melakukan kerja sama dalam bidang pertanian. Orang yang memiliki lahan pertanian adalah orang yang tergolong ekonomi menengah ke atas ataupun tidak bisa mengelolanya sendiri dan memberikan lahannya ke pada penggarap untuk digarap untuk yang tidak memiliki lahan untuk bertani. Sehingga kerja sama tersebut secara tidak langsung membantu para petani penggarap untuk dapat meningkatkan kondisi ekonomi mereka. Maka dapat disimpulkan bahwa praktek bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan syariat Islam.

Dalam hukum muamalah sudah dijelaskan berbagai macam aturan yang menyangkut dengan aktivitas manusia itu sendiri. Praktik sistem *dhumpagghan* dengan akad *mukhābarah* yang terdapat di Desa Duko Timur yaitu termasuk muamalah karena dalam *mukhābarah* yang dipraktikkan masyarakat Desa Duko Timur, terdapat hal-hal yang ditentukan dalam bermuamalah, salah satunya yaitu akad, dimana dalam akad tersebut ada orang yang saling berinteraksi untuk melakukan perjanjian yang saling mengikat diantara orang tersebut.

Setelah melakukan penelitian melalui observasi dan wawancara penulis dapat mengemukakan bahwa praktik sistem *dhumpagghan* yang terjadi di Desa Duko Timur termasuk pada akad *mukhābarah*

dimana kedua belah pihak sepakat terhadap perjanjian kerjasama yang dilakukan di awal akad dengan persentase bagi hasil yang dibagi sesuai dengan proporsi yang didapat oleh pemilik lahan dan penggarap yang benihnya dari petani penggarap.

sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Duko Timur ini sudah sesuai dengan dasar Al-Qur'an dan hadis pada akad *mukhābarah*, yang mana ketika terjadi hasil panen yang didapat itu sedikit dan tidak memungkinkan untuk dibagikan, namun masyarakat di sana tetap mencari jalan keluar bagaimana caranya dari hasil panen itu meskipun sedikit tetap dibagikan secara seimbang antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Jumhur ulama' dalam membolehkan akad *mukhābarah* sebagaimana Rukun *mukhābarah* diantaranya adalah:

- a. Petani Penggarap
- b. Obyek *mukhābarah* ialah manfaat tanah dan pekerjaan penggarap
- c. *Ijab* (ungkapan penyerahan lahan dari pemilik lahan) dan *qabul* (pernyataan menerima lahan untuk diolah petani). (Siswadi, 2018)

Transaksi yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan petani penggarap ini sudah memenuhi rukun dimana sistem *dhumpagghan* yang diterapkan oleh Desa Duko Timur terdiri dari pemilik lahan dan penggarap, maka dari sisi rukun poin A sudah memenuhi akad *mukhābarah*. Melihat dari objek maupun tanah yang akan digarap oleh penggarap itu bisa dibilang bagus dan akan membuahkan hasil yang maksimal, maka dari sisi rukun poin B sudah memenuhi pada akad *mukhābarah*. Terlaksananya praktik sistem *dhumpagghan* menurut hasil wawancara secara rukun itu sudah memenuhi kriteria akad *mukhābarah*.

Adapun syarat-syarat akad *mukhābarah* diantaranya ialah sebagai berikut:

- a. Pemilik tanah dan penggarap harus orang yang baligh dan berakal
- b. Benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan
- c. Lahan merupakan lahan yang menghasilkan, jelas batasnya, dan diserahkan sepenuhnya kepada penggarap
- d. Pembagian untuk masing-masing harus jelas penentunya
- e. Jangka waktu harus jelas menurut kebiasaan.

pemilik lahan dan petani penggarap dalam melaksanakan sistem *dhumpagghan* di Desa Duko Timur mereka berdua adalah orang-orang yang sudah baligh dan berakal maka dari sisi poin A sudah memenuhi syarat *mukhābarah*. Terlaksananya sistem *dhumpagghan* dari hasil wawancara petani penggarap. Melihat dari aspek benih maka benih yang ditanam dalam sistem *dhumpagghan* di Desa Duko Timur benihnya dari petani penggarap, berarti dari syarat poin B sudah memenuhi syarat akad *mukhābarah*.

Syarat yang menyangkut tanah dalam sistem *dhumpagghan* yang dilakukan oleh Desa Duko Timur dilihat dari kalangan tanahnya bisa dibidang subur dan memungkinkan untuk ditanami sehingga membuahakan hasil, dan untuk batas-batas tanah dalam melakukan sitem *dhumpagghan* yang dilakukan oleh Desa Duko Timur sudah jelas, dan selama perjanjian itu berlangsung tanah yang dimiliki oleh pemilik lahan diserahkan sepenuhnya ke penggarap untuk digarap, maka dari sisi poin C sudah memenuhi syarat *mukhābarah*.

Melihat dari aspek bagi hasil dalam pembagiannya sudah jelas yaitu bagian setiap kali panen dan hasil panen yang didapat memang benar adanya kedua belah pihak yang berakad, dan dari hasil panen yang diterapkan oleh Desa Duko Timur untuk pembagiannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati di awal akad yaitu antara pemilik lahan dengan petani penggarap mendapatkan secara seimbang, yaitu untuk gaya yang diterapkan oleh Desa Duko Timur ada gaya pertama

hasil panennya itu dibagikan dalam bentuk karungan untuk gaya yang ke dua hasil panennya dibagikan dalam bentuk uang. Maka dari poin D sudah memenuhi kriteria syarat *mukhabarah*. Sistem *dhumpagghan* yang diterapkan Desa Duko Timur terkait obyeknya sudah sesuai dengan tujuan dilaksanakannya pada awal akad yang disepakati oleh kedua belah pihak, dimana dari segi pengeluaran benihnya dari petani penggarap maka selanjutnya pemilik lahan bertujuan untuk mengambil manfaat atas tanah tersebut dan penggarap bekerja untuk menanam benihnya.

Kerjasama dalam sistem *Dhumpagghan* yang dipraktikkan oleh Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan dilihat dari segi pengertian *Mukhabarah* sudah benar yaitu benih yang ditanam dari petani penggarap dan pembagiannya juga sudah jelas pembagiannya boleh seperdua, seperempat, sepertiga yakni sudah memenuhi kriteria yang mana dalam pembagiannya dari hasil panen yang didapat setiap kali panen itu sedikit, serta melihat dari rukun dan syaratnya yakni orang yang berakad sudah baligh maka dalam hal ini sudah memenuhi rukun dan syarat pada akad *Mukhabarah* menurut Hukum Islam. Namun dari segi pelaksanaan ada ketidaksesuaian dalam perjanjian yang dilakukan oleh salah satu petani penggarap yang mana beliau disuruh menghentikan kerjasama yang telah dilakukan karena pemilik lahan beralasan tanah miliknya mau digarap sendiri. Maka perjanjian tersebut bisa dikatakan sudah tidak sesuai dengan perjanjian awal yang sudah disepakati.

SIMPULAN

Sistem *dhumpagghan* yang dipraktikkan oleh pemilik lahan dan penggarap di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yaitu dengan cara pemilik lahan memberikan lahannya

kepada penggarap untuk dikelola dengan sistem bagi hasil 75% : 25%, 75% milik penggarap dan untuk 25% diberikan kepada pemilik lahan, pemilik lahan mendapatkan hasil yang lebih sedikit karena pemilik lahan tidak mengeluarkan modal, dan jika terdapat kerugian pemilik lahan tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Jika ditinjau secara hukum Islam praktek bagi hasil dalam akad *mukhabarah* dengan sistem *dhumpagghan* di Desa Duko Timur sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Sistem *dhumpagghan* tidak menimbulkan perselisihan, Praktek bagi hasil akad *mukhabarah* dengan sistem *dhumpagghan* tersebut saling menguntungkan antara pemilik lahan dan petani penggarap, adanya asas tolong menolong. Maka praktek bagi hasil akad *mukhabarah* dengan sistem *dhumpagghan* yang dilakukan dapat dikatakan sudah sesuai dengan hukum uslam. Namun ada tidak kesuaian dalam perjanjian akad yang mana pemilik lahan secara sepihak memutuskan akadnya sebelum masanya berakhir, dalam hal ini sudah jelas menyimpang pada akad *mukhābarah* dalam Hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. R. (2017). "Bagi Hasil Tanah Pertanian (Muzara'ah)". *Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 2, No. 2, 150.
- Adam, P. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ainiyah, I. (2022, Maret 8). Petani Penggarap. (Rovina, Interviewer)
- al-Bukhori, M. b. (2002). *Juz II*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Fauziah, I. Y. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.
- Febriantika, S. (2020). Perilaku Agresif Remaja dan Implikasinya Terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 5 Kota Solok. *Jurnal Al-Taujih*, Vol. 6, No. 1, 65.
- Haroen, N. (2007). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Rovina, Muttaqin Choiri: Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik *Dhumpagghan* Pada Tanaman Jagung (Studi Kasus Di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)

Hasan, A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kartono, K. (1996). *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.

Ningsih, T. W. (2011). "Sistem Bagi Hasil Maro Sebagai upaya Mewujudkan solidaritas Masyarakat". *Jurnal Komunitas*, Vol 3, No 2, 197-204.

Rasyid, S. (1994). *Fiqih Islam*. Bandung : Sinar Baru Algesindo.

RI, K. A. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemah (QS. At-Taubah:7)*.

Sabiq, S. (1987). *Fiqih Sunnah XI*. Bandung: Al-Ma'arif.

Siswadi. (2018). Pemerataan Perekonomian Umat (Petani) Melalui Praktik Mukhabarah Dalam Persepektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ummul Qara*, Vol. XII, No. 2.

Supomo, N. I. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.

Syafe'i, R. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Yasid, A. (2005). *Fiqih Realitas Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.